



PUTUSAN
No. 254/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SEFRIT BENU Alias SEF**
Tempat Lahir : Soe;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mes/Los buruh samping Hotel IMA Jl. Timor raya Rt/RW
Kel. Oesapa Barat, kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : 21 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013
- Penuntut Umum : 17 Oktober 2013 s/d 28 Nopember 2013
- Hakim : 29 Nopember 2013 s/d. sekarang

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SEFRIT BENU Alias SEF pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di Mes / Los buruh Hotel IMA Jl. Timor Rata RT/RW Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada



sutau tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yakni kepada saksi korban ANNA ANOLI LIUNOKAS yang masih berumur 16 tahun sesuai Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 5826/DTL/DKPS.KK/2009, tanggal 20 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh atau dengan orang lain yang ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran, sehingga korban sering diajak oleh terdakwa main ke mes dan korban juga sering datang ke mes terdakwa, sampai suatu waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengajak korban kerumah/mesnya, dan sesampai di rumah terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar terdakwa menutup pintu lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan korban, selanjutnya terdakwa merayu korban dengan mencium bibir korban berulang kali samabi mengatakan "beta sayang lu dan beta akan bertanggung jawab kalau lu hamil, beta akan nikahi lu" selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dari atas kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan vagina korban sambil terdakwa mengoyang pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani sperma di luar kemaluan korban tetapi selanjutnya terdakwa mengeluarkan didalam kemaluan korban hingga berulang kali, sampai terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami tinggi fundus uteri teraba teraba setinggi tiga jari dibawah PX Prosesus Xipoldues, kepala bahwa sudah masuk PAP Pinti atas Panggul; Aerola hiperpigmentasi; ASI Positif +; DJJ Detak Jantung Janin Positif, dengan kecepatan seratus empat puluh lima kali permenit, sesuai dengan VER Nomor : R/149/VER/IX/2013/PPT-Dokpol yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTONO, tanggal 11 September 2013.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat 2 UU No.
23 TAHUN 2002 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua PN. Kupang No. /Pen.Pid.B/201 / PN.KPG. tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara No. /Pid. /201 /PN.KPG atas nama Para Terdakwa tersebut diatas, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan Acara Pemeriksaan Biasa;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya yang isi dan maksud selengkapnya sebagaimana telah dikutip dimuka putusan ini, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (**Eksepsi**), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dakwaan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **saksi yang memberatkan** Terdakwa, Saksi tersebut memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing. Selengkapnya keterangan para saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi Korban Anoli Liunokas Alias Anna

Dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak di Bawah Umur;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah SEF;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pacar saksi dan kami menjalin hubungan pacaran sudah 3 tahun sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Maret 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Timor Raya Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa terdakwa mencabuli saksi sejak Bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012 dan terdakwa menyetubuhi saksi sudah berulang kali;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dimana saat itu terdakwa membuka pakaian saksi telanjang dan terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah terdakwa mencium kedua pipi dan bibir saksi setelah itu terdakwa menindih saksi dari atas kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang kedalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga berulang kali sekitar kurang lebih 30 menit setelah air sperma terdakwa keluar terdakwa membuangnya di kasur;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan dengan menggunakan kemaluannya yang tegang;
- ⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengancam saksi;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi dan menyetubuhi saksi terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada saksi tetapi setelah saksi hamil terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 50.000,- sudah 2 kali dan semua berjumlah Rp. 100.000,-;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi;



- ⇒ Bahwa terdakwa membujuk dan merayu saksi dengan cara “Mari Katong Berhubungan Dulu” dan saksi menjawab “Tidak Mau” kemudian terdakwa berkata “Kalau lu tidak mau kita putus” sehingga saksi menjawab “Iya” sehingga terdakwa menyetubuhi saksi;
- ⇒ Bahwa terdakwa pernah berkata kepada saksi bahwa terdakwa sayang kepada saksi sehingga terdakwa menyetubuhi saksi;
- ⇒ Bahwa saat itu kemaluan saksi mengeluarkan darah;
- ⇒ Bahwa PERTAMA terdakwa mencabuli dan menyetubuhi saksi pada Bulan Maret 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di tempat kerja terdakwa yang beralamat di Jl. Timor Raya Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dimana kami pergi menemui terdakwa ditempat kerja terdakwa setelah tiba di tempat kerja dan kami duduk bercerita kemudian terdakwa berkata kepada saksi “Mari kita berhubungan dulu” dan saksi menjawab “Tidak Mau” kemudian terdakwa berkata “Kalau lu tidak mau kita putus” sehingga saksi menjawab “Iya” sehingga terdakwa membuka pakaian saksi hingga saksi telanjang dan terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah itu terdakwa mencium kedua pipi dan bibir saksi setelah itu terdakwa menindih saksi dari atas kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang kedalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga berulang kali sekitar kurang lebih 30 menit setelah air sperma terdakwa keluar terdakwa membuangnya di kasur setelah itu saksi memakai pakaian saksi dan terdakwa juga memakai pakaiannya;
- ⇒ Bahwa kemudian kejadiannya Kedua dan seterusnya dan semua kejadian bertempat di Jl. Timor Raya Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa mencabuli serta mencabuli serta menyetubuhi saksi sudah berulang kali yaitu dengan cara terdakwa membuka pakaian saksi hingga saksi telanjang dan terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang dan terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah itu terdakwa mencium kedua pipi saksi dan bibir saksi setelah itu terdakwa menindih saksi dari



atas kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga berulang kali sekitar kurang lebih 30 menit setelah air sperma terdakwa keluar terdakwa membuanya diluar kemaluan saksi setelah itu saksi memakai pakaian saksi dan terdakwa juga memakai pakaiannya;

- ⇒ Bahwa kemudian yang terakhir terdakwa mencabuli dan menyetubuhi saksi pada bulan Desember 2012 sekitar Jam 13.00 wita bertempat di Jl. Timor Raya Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa membuka pakaian saksi hingga telanjang dan terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah terdakwa mencium kedua pipi dan bibir saksi setelah itu terdakwa menindih saksi dari atas kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang kedalam kemaluan saksi setelah air sperma terdakwa keluar terdakwa membuangnya didalam kemaluan saksi setelah air sperma terdakwa keluar terdakwa membuangnya didalam kemaluan saksi, setelah itu saksi memakai pakaian saksi dan terdakwa juga memakai pakaiannya kemudian saksi pulang;
- ⇒ Bahwa pada Bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang saksi dan terdakwa masih sering bertemu tetapi terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi;
- ⇒ Bahwa setiap saksi dan terdakwa bertemu terdakwa hanya mencium kedua pipi dan bibi saksi;
- ⇒ Bahwa kamar tempat terdakwa mencabuli saksi terkunci;
- ⇒ Bahwa saat itu suasana TKP sepi;
- ⇒ Bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi;
- ⇒ Bahwa terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut pada bulan Maret 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat ditempat kerja



terdakwa yang beralamat di Jl. Timor Raya Kel. Oesapa Barat Kec.
Kelapa Lima Kota Kupang;
Atas Keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

1. Saksi Jemi Apris Benu Alias Jemi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak dibawah umur;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu kapa kejadian akan tetapi yang saksi tahu kejadiannya bertempat di LOS/MES BURUH samping HOTEL IMA Jl. Timor Raya Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang biasa dipanggil ANNA sedangkan yang menjadi terdakwa adalah SEFRIT BENU;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah pacar terdakwa yang sering datang ke los buruh dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban sedang terdakwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah adik kandung saksi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar cerita dari terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi baru mengetahui cerita kalau terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi korban sekitar 2 minggu lalu bertempat di Los buruh;
- ⇒ Bahwa yang saksi tahu terdakwa mencabuli korban dengan menggunakan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang;
- ⇒ Bahwa menurut yang saksi tahu terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak berulang kali sampai akhirnya korban hamil;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi tahu kalau korban dan terdakwa sudah berpacaran kurang lebih 3 tahun karena korban sering datang main di loas Buruh tempat saksi dan terdakwa tinggal tapi saksi hanya melihat



korban bertemu dengan terdakwa disitu saja itu saksi tidak tahu lagi apa yang korban dan terdakwa perbuat kemudian sekitar 2 minggu saat terdakwa tinggal lagi apa yang korban dan terdakwa perbuat sekitar 2 minggu saat terdakwa ditangkap polisi baru saksi ketahui kalau terdakwa sudah mencabuli korban sampai korban hamil 8 bulan dan korban melaporkan ke Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah korban melakukan perlawanan ataukah tidak;
- ⇒ Bahwa ada teman yang mengetahui kejadian tersebut yakni DIMAS TEFU;
- ⇒ Bahwa yang saksi tahu korban dan terdakwa berhubungan pacaran hampir 3 tahun;
- ⇒ Bahwa saksi tahu korban sering datang main di los kami dan bertemu terdakwa;
- ⇒ Bahwa saat ini korban berusia 16 tahun;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sampai terdakwa menyetubuhi korban;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat terdakwa menyetubuhi korban terdakwa ada merayu atau berjanji untuk memberikan sesuatu kepada korban ataulah tidak;
- ⇒ Bahwa akibat yang dialami korban adalah saat ini korban sementara hamil 8 bulan;

Atas Keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

1. Saksi Dimas Hendrik Polik Tefu alias Dimas

Dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak di Bawah Umur;



- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian akan tetapi yang saksi tahu kejadiannya bertempat di Los / Mes Buruh samping Hotel IMA Jl. Timor Raya Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang biasa dipanggil ANNA sedangkan yang menjadi terdakwa adalah SEFRIT BENU;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah pacar terdakwa yang sering ke los buruh dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban sedangkan dengan terdakwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah teman kerja saksi dan kami sama-sama dari 1 kampung di Soe;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar cerita dari terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut terjadi pada Bulan Juli 2013 tanggalnya saksi lupa bertempat di mes terdakwa;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa bercerita kalau terdakwa telah menghamili pacarnya dan sekarang usia kandungan korban sudah 8 bulan;
- ⇒ Bahwa yang saksi tahu terdakwa mencabuli korban dengan menggunakan kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang;
- ⇒ Bahwa menurut yang tahu terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak berulang kali sampai akhirnya korban hamil;
- ⇒ Bahwa awalnya bulan lalu yakni Bulan Juli 2013 tanggalnya saksi lupa saksi duduk bercerita terdakwa kemudian terdakwa mulai bercerita kalau dirinya dan korban sudah berpacaran kurang lebih 3 tahun karena korban sering datang main di los tempat terdakwa tinggal tapi saksi hanya melihat korban dan terdakwa disitu saja setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang korban dan terdakwa lakukan, kemudian terdakwa mencabuli korban dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri sampai akhirnya korban hamil kurang lebih 8 bulan saat ini dan setelah itu korban melapor ke Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;



- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kali terdakwa mencabuli korban;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa atau tidak;
- ⇒ Bahwa yang saksi tahu korban dan terdakwa berhubungan pacaran sudah hampir 3 tahun;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa melakukan pengancaman ataukah melakukan kekerasan terhadap korban;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sampai terdakwa menyetubuhi korban;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada merayu ataukah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada korban;
- ⇒ Bahwa akibat yang dialami korban adalah saat ini korban sementara hamil 8 bulan;
- ⇒ Atas keterangan saksi Terdakwa mengatakan benar.

1. Saksi Welmince Hipa Alias Mince

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak di Bawah Umur;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian akan tetapi yang saksi tahu kejadiannya bertempat di LOS / MES BURUH samping Hotel IMA Jl. TIMOR RAYA KEL. OESAPA BARAT KEC. KELAPA LIMA KOTA KUPANG;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang biasa dipanggil ANNA sedangkan yang menjadi terdakwanya adalah SEFRIT BENU;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah anak kandung saksi sedangkan dengan terdakwa saksi baru kenal sebagai



- pacar korban tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar cerita dari korban;
 - ⇒ Bahwa korban menceritakan kepada saksi dan ayahnya pada awal bulan Agustus 2013 tanggalnya saksi lupa bertempat di rumah kami;
 - ⇒ Bahwa saat itu korban menceritakan kalau dirinya sementara hamil 8 bulan dan yang telah menghamili korban adalah SEFRIT BENU;
 - ⇒ Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa berhubungan layaknya suami istri sebanyak berulang kali sampai akhirnya korban hamil;
 - ⇒ Bahwa pada awalnya Bulan Agustus 2013 tanggalnya saksi lupa pagi harinya korban tidak mau pergi ke sekolah dan saksi kemudian bertanya sakit apa sampai akhirnya korban mengaku kalau dirinya sakit dan saksi terus bertanya sakit apa sampai akhirnya korban mengaku kalau dirinya sementara hamil 8 bulan dan korban telah dihamili oleh terdakwa dengan cara mencabuli dan menyetubuhi korban sebanyak berulang kali bertempat di los buruh samping HOTEL IMA tempat terdakwa tinggal dan kemudian kami berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan masalah tinggal dan kemudian kami berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan masalah kehamilan korban tapi terdakwa tidak mau datang bertanggung jawab akhirnya kami memutuskan melapor ke Polisi untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku;
 - ⇒ Bawa menurut cerita korban terdakwa mencabuli korban sebanyak berulang kali;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian korban melakukan perlawanan ataukah tidak;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana posisi korban dan terdakwa saat kejadian tersebut;
 - ⇒ Bahwa keluarga saksi sudah mengetahui kalau korban sudah dicabuli terdakwa sampai hamil juga teman terdakwa;



- ⇒ Bawa menurut cerita korban, korban sering pergi main di Los buruh tempat terdakwa tinggal;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa sempat mengancam ataukah melakukan kekerasan terhadap korban;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban saat ini;
- ⇒ Bahwa menurut cerita korban kepada kami setelah terdakwa mencabuli korban terdakwa ada menjanjikan apabila terjadi sesuatu terhadap korban terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi korban akan tetapi sampai saat ini terdakwa tetapi tidak datang bertanggung jawab;
- ⇒ Bahwa akibat yang dialami oleh korban adalah saat ini korban sementara hamil 8 bulan dan sebentar lagi akan melahirkan;

Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, telah didengar pula keterangan Terdakwa sendiri, pada pokoknya mengatakan :

- ⇒ Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak di Bawah Umur;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012 bertempat di Mes / Los Buruh samping HOTEL IMA JL. TIMOR RAYA KEL. OESAPA BARAT KEC. KELAPA LIMA KOTA KUPANG;
- ⇒ Bahwa awalnya antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sehingga korban sering diajak oleh terdakwa main di mes dan korban juga sering datang ke mes terdakwa;
- ⇒ Bahwa sampai waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengajak korban kerumah/mesnya dan sesampai dirumah terdakwa dan korban masuk kedalam kamar terdakwa menutup pintu lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan korban selanjutnya terdakwa merayu korban



dengan mencium bibir berulang kali sambil mengatakan BETA SAYANG LU DAN BETA AKAN TANGGUNG JAWAB KALAU LU HAMIL BETA AKAN NIKAH LU selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dari atas kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban sambil terdakwa menggoyang pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan korban tetapi selanjutnya terdakwa mengeluarkan didalam kemaluan korban hingga berulang kali sampai terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat berupa VER NOMOR : R / 149 / VER/IX/2013/PPT-DOKPOL yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013 dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut :

Pada PEMERIKSAAN LUAR ditemukan :

- Tinggi Fundus Uteri setinggi 3 jari dibawah PX;
- Kepala Bawah sudah masuk PAP (PINTU ATAS PANGGUL);
- Areola Hiperpigmentasi;
- ASI POSITIF (+);
- DJJ Positif dengan kecepatan 145 kali permenit;

KESIMPULAN :

Pada Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan Tinggi Fundus Uteri teraba setinggi 3 Jari dibawa PX; Kepala Bawah sudah masuk PAP (Pintu Atas Panggil); Areola Hperpigmentasi; ASI Positif (+); DJJ Positif dengan Kecapatan 145 kali permenti keadaan ini menunjukkan wanita sedang dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan 34 Minggu.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tuntutan Pidananya sebagai berikut :

M E N U N T U T



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SEFRIT BENU ALIAS SEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”** sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, tanahan denda Rp. 60.000.000,- subsidair 2 (dua) bln kurungan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Pasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 THN 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak;
3. Melakukan Persetubuhan dengannya Atau Dengan Orang Lain;

1. Unsur Barang siapa ;

Perumusan barang siapa dalam undang-undang hukum pidana adalah menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yaitu subyek hukum atau pelaku pidana. Pengertian barang siapa dalam rumusan undang-undang pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku pidana;



Bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah orang atau manusia yang bernama SEFRIT BENU ALS. SEF dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam permulaan tuntutan ini.

Dengan demikian jelas unsur barang siapa pada dakwaan ini terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak :

Bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti bahwa tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup apabila salah satu unsur dianggap sah dan terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa disini apa itu dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuka anak yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap anak, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk anak adalah membuat orang tidak berdaya yaitu saksi korban ANNA ANOLI LIUNOKAS ALIAS ANNA yang pada waktu itu berumur 16 tahun sehingga menurut semua sehingga menuruti semua perkataan terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa umur saksi korban belum waktunya untuk dikawin/disetubuhi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, saksi korban dan keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta yang pokoknya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar Bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012 bertempat di Mes / Los Buruh samping HOTEL IMA JL. TIMOR RAYA KEL. OESAPA BARAT, KEC. KELAPA LIMA KOTA KUPANG, awalnya antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sehingga korban sering diajak oleh Terdakwa main di mes dan korban juga sering datang ke mes terdakwa;

Bahwa sampai waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengajak korban kerumah/mesnya dan sesampai di rumah terdakwa, terdakwa dan korban masuk kedalam kamar terdakwa menutup pintu lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan korban selanjutnya terdakwa merayu



korban dengan mencium bibir berulang kali sambil mengatakan BETA SAYANG LU DAN BETA AKAN TANGGUNG JAWAB KALAU LU HAMIL BETA AKAN NIKAHI LU selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dari atas kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnaik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan korban tetapi selanjutnya terdakwa mengeluarkan didalam kemaluan korban hingga berulang kali sampai terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami tinggi fundus Uteri Teraba setinggi 3 jari dibawah PX (PROSESUS XIPOLDUES), DJJ (DETAJ JANTUNG JANIN) POSITIF, dengan kecepatan 145/permenit sesuai dengan VER NOMOR : R/149/VER/IX/2013/PPT-DOKPOL yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUAHAMAD IRMANTOYO TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013 dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut :

- ⇒ Tinggi Fundus Uteri setinggi 3 jari dibawah PX;
- ⇒ Kepala Bawah sudah masuk PAP (PINTU ATAS PANGGUL);
- ⇒ Areola Hiperpigmentasi;
- ⇒ ASI POSITIF (+);
- ⇒ DJJ Positif dengan kecepatan 145 kali permenit;

KESIMPULAN :

Pada Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan Tinggi Fundus Uteri teraba setinggi 3 Jari dibawa PX; Kepala Bawah sudah masuk PAP (Pintu Atas Panggil); Areola Hperpigmentasi; ASI Positif (+); DJJ Positif dengan Kecapatan 145 kali permenti keadaan ini menunjukkan wanita sedang dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan 34 Minggu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak*" telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain :

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan ialah Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk



mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan dengan Arrest Hooge Read 5 Februari 1912 (W.9292);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan dari keterangan saksi korban serta keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012 bertempat di Mes/Los Buruh samping Hotel IMA Jl. Timor Raya kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, awalnya antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sehingga korban sering diajak oleh Terdakwa main di mes dan korban juga sering datang ke mes terdakwa;

Bahwa sampai waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengajak korban kerumah/mesnya dan sesampai dirumah terdakwa, terdakwa dan korban masuk kedalam kamar terdakwa menutup pintu lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan korban selanjutnya terdakwa merayu korban dengan mencium bibir berulang kali sambil mengatakan BETA SAYANG LU DAN BETA AKAN TANGGUNG JAWAB KALAU LU HAMIL BETA AKAN NIKAHI LU selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dari atas kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan korban tetapi selanjutnya terdakwa mengeluarkan didalam kemaluan korban hingga berulang kali sampai terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami tinggi fundus Uteri Teraba setinggi 3 jari dibawah PX (PROSESUS XIPLOIDES), DJJ (DETAJ JANTUNG JANIN) POSITIF, dengan kecepatan 145/permenit sesuai dengan VER NOMOR : R/149/VER/IX/2013/PPT-DOKPOL yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUAHAMAD IRMANTOYO TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013 dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut :

- ⇒ Tinggi Fundus Uteri setinggi 3 jari dibawah PX;
- ⇒ Kepala Bawah sudah masuk PAP (PINTU ATAS PANGGUL);



- ⇒ Areola Hiperpigmentasi;
- ⇒ ASI POSITIF (+);
- ⇒ DJJ Positif dengan kecepatan 145 kali permenit;

KESIMPULAN :

Pada Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan Tinggi Fundus Uteri teraba setinggi 3 Jari dibawa PX; Kepala Bawah sudah masuk PAP (Pintu Atas Panggil); Areola Hperpigmentasi; ASI Positif (+); DJJ Positif dengan Kcepatan 145 kali permenti keadaan ini menunjukkan wanita sedang dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan 34 Minggu.

Oleh karena itu *“Unsur Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; telah terpenuhi secara sah menurut hukum”*.

Bahwa oleh karena semua unsure telah dipenuhi oleh Para Terdakwa , maka kepada mereka harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembenar maupun alas an pemaaf atas diri terdakwa, dan Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap hal yang terbukti itu, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, agar pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan hamil pada korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih hubungan keluarga dan sudah ada perdamaian;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim khawatir Terdakwa akan menghindarkan diri dari menjalani pidana, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan harus dipidana, maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari UU yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEFRIT BENU ALIAS SEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur**" sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Memidana terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda Rp. 60.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh A. Lakoni Harnie, SH, MH selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Khairulludin, SH, MH dan Agus Komarudin, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Soleman Silla selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang :

A. Lakoni Harnie, SH, MH.

Hakim Anggota I :

Khairulludin, SH, MH.

Hakim Anggota II :

Agus Komarudin, SH.

Panitera Pengganti :

Soleman Silla.